

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung ini sendiri dilaksanakan secara *preventif* yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan cara mengadakan penyuluhan seperti bersosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada korban perzinahan agar memberanikan diri untuk melapor ke pihak berwenang, karena dalam perkara perzinahan harus adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, penegakan hukum pidana secara *preventif* bukan hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja tetapi masyarakat harus berperan aktif membantu dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan,. Masyarakat dapat membantu memberi informasi kepada aparat penegak hukum apabila disekitar tempat tinggal mereka terdapat tempat-tempat pelacuran, sehingga aparat hukum dapat memberantas tempat-tempat tersebut untuk dapat mengurangi angka kepelacuran yang ada di masyarakat. Selain itu juga dengan cara *represif* yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan menyelidik dan memproses laporan yang masuk namun hal ini belum maksimal

karena adanya keterbatasan yang dialami oleh penegak hukum itu sendiri. Kepada pelaku tindak pidana perzinahan dapat dikenakan sanksi Pasal 284 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Lain halnya dalam Konsep KUHP 2012 terdapat dalam Pasal 483, dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam tindak pidana perzinahan penegak hukum memproses kasus perzinahan harus ada delik aduan dari suami atau isteri yang dirugikan atau korbannya. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tidak dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya pengaduan. Akhirnya para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bersifat pasif, pihak kepolisian menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan secara langsung.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung terdapat 5 faktor. Faktor undang-undang, tindak pidana perzinahan secara yuridis formil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 KUHP memiliki banyak kelemahan secara moril. Nilai dasar yang dipakai dalam membentuk Pasal 284 KUHP berbeda sama sekali dengan konsepsi masyarakat Indonesia mengenai zina itu sendiri. Jelas sekali, perbedaan pandangan demikian berimbas pada perbedaan pengaturan zina dalam hukum pidana. Faktor penegak hukum, bahwa penerapan hukum itu tergantung dari aparat dalam menjalankan kinerjanya artinya kembali kediri mereka masing-masing untuk bagaimana menjalankan tugas yang baik dan benar agar dapat menciptakan negara yang bebas dari perzinahan. Faktor Masyarakat, masyarakat yang ingin menciptakan ketentraman antara sesamanya, karenanya masyarakat itu sendiri dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana.

B. Saran

Selain simpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang dan terkait harus lebih aktif melakukan razia-razia ke hotel-hotel Bandar Lampung agar dapat mengurangi tingkat perzinahan itu sendiri di Bandar Lampung.
2. Penulis menyarankan agar surat nikah dibuat seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), agar surat tersebut dapat dibawa kemana-mana. Apabila seperti itu maka Peraturan Daerah yang memuat untuk membawa surat nikah bila pasangan suami isteri menginap di hotel akan terlaksana dengan baik.